



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO: 102/PID.B/2015/PN.Bin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **NADI HERI ANTO Als NADI Bin SAHARUDDIN ;**

Tempat Lahir : Batang Ulur-Kotabaru

Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/22 September 1992 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl.Batang Kulur RT.02 Ds.Batang Kulur
Kec.elumpang Barat Kab.Kotabaru

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Pebruari 2015 s.d. tanggal 27 Pebruari 2015 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Pebruari 2015 s.d. tanggal 29 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 s.d 5 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 01 April 2015 s.d. tanggal 30 April 2015 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin , sejak tanggal 01 Mei 2015 s.d. tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :

102 /Pen.Pid/2015/PN.Bln, tanggal 01 April 2015 tentang Penunjukan Hakim Majelis ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri

Kotabaru Nomor : 102/Pend.Pid/2015/PN.Bln , tanggal 01 April 2015 tentang Penetapan Hari

Sidang ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Acara Pemeriksaan Biasa dari

Kejaksaan Negeri Batulicin berikut Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.No:PDM-

52/Q.3.21/Euh.2/01/2015 ,tertanggal 20 Mei 2015 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (requisitor) Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-

Q/3.21/Euh.2/01/2015, yang pada pokoknya menuntut terdakwa agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NADI HERI ANTO Als NADI Bin SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai , menyembunyikan , menggunakan senjata penikam/penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Penuntut Kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NADI HERI ANTO Als NADI Bin SAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 cm (dua puluh sentimeter) Lebar 1:3 cm, Lebar 2 : 3 cm, Lebar 3 :2 cm, Tebal 0,5 cm ujung lancip

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa di berikan keringanan hukuman dan terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan di depan sidang dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **NADI HERI ANTO Als NADI Bin SAHARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2015 sekitar pukul 05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2015 bertempat di depan Pos Sat Lantas Kelurahan Tungkaran Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin "Tanpa hak membawa, memiliki atau menguasai sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas ketika saksi Sumadi dan saksi Lut Luji Alwi keduanya merupakan anggota Kepolisian Resort Tanah Bumbu sedang melaksanakan Operasi Pekat kemudian pada saat itu terdakwa melintas di depan Pos lantas dan setelah dilakukan pengeledahan badan setelah itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) cm, lebar 1:3 cm, lebar 2 :3 cm, lebar 3: 2 cm , tebal 0,5 (nol koma lima) cm ujung lancip yang diselipkan di celana punggung belakang terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 (dua puluh tujuh) cm , Lebar 1:3 cm, Lebar 2 : 3 cm, Lebar 3:2 cm, tebal 0,5 (nol koma lima) cm unjunc lancip dibawa terdakwa dari rumah yang telah dimiliki terdakwa sejak 1 (satu) minggu yang dibawa terdakwa dengan maksud untuk jaga diri. Selanjutnya ketika ditanya perihal ijin yang sah dari pihak yang berwenang , terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan senjata penusuk/penikam tersebut tidak sedang digunakan untuk bekerja. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna proses pemeriksaan lebih lanjut .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUMARDI Bin SARNO

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 Pebruari 2015 , sekira Jam 05.30 Wita di depan Pos Lintas Kel.Tungkanan Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis belati saat sedang razia kemudian terdakwa melintas di depan Pos Lintas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dan rekannya bernama LUT LUJI ALWI kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan celana bagian punggung belakang dan saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijinnya dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna di proses lebih lanjut ;
- Bahwa yang saksi amankan bersama rekannya sdr.LUTUT LUJI ALWI yaitu terdakwa NADI HERI ANTO als.Bin SAHARUDDIN ;

Atas keterangan saksi membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi LUT LUJI ALWI

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 7 Pebruari 2015 , sekira Jam 05.30 Wita di depan Pos Lintas Kel.Tungkanan Pangeran Kec.Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa senjata tajam jenis belati saat sedang razia kemudian terdakwa melintas di depan Pos Lintas kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa oleh saksi dan rekannya bernama LUT LUJI ALWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan celana bagian punggung belakang dan saat itu terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijinnya dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti di amankan dan dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna di proses lebih lanjut ;

- Bahwa yang saksi amankan bersama rekannya sdr.LUTUT LUJI ALWI yaitu terdakwa NADI HERI ANTO als.Bin SAHARUDDIN ;

Atas keterangan saksi membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 cm (dua puluh sentimeter), Lebar 1 :3 cm, Lebar 2:3 Cm, Lebar 3: 2 Cm , Tebal 0,5 cm ujung lancip , terhadap barang bukti telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Pebruari 2015 sekira jam 05.30 Wita di depan Pos Lantas Kel.Tungkarang Pangeran Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Tanah Bumbu karena terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 cm (dua puluh sentimeter), Lebar 1 :3 cm, Lebar 2:3 Cm, Lebar 3: 2 Cm , Tebal 0,5 cm ujung lancip ;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota kepolisian Resor Tanah Bumbu pada saat melaksanakan operasi pekat di depan Pos Lantas Polres Tanha Bumbu saat saksi Sumadi dan saksi Lut Luji menggeledah badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang diselipkan celana dibagian punggung belakang dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumah ;

- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut untuk tujuan menjaga diri terdakwa yang dibawa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi a de charge (saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 05.30 Wita di depan Pos Lantas Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat saksi saksi SUMADI dan saksi LUT LUJI anggota Polisi Resor Tanah Bumbu melaksanakan razia pada saat terdakwa melintas dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar dari penggeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan di celana bagian punggung belakang ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat adalah milik terdakwa yang dibawa dari rumahnya ;
- Bahwa benar ketika saksi SUMADI dan saksi LUT LUJI mengamankan terdakwa ditanyakan ijin terdakwa memiliki senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada ;
- Bahwa benar terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan menjaga diri terdakwa yang dibawa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sepanjang bermanfaat untuk pembuktian dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa benar melakukan perbuatan seperti yang didakwakan tersebut maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi pelaku tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut terdakwa yang bernama **NADI HERI ANTO Als. NADI Bin SAHARUDDIN** selama pemeriksaan di persidangan sehat jasmani dan rohaninya ;

Bahwa selama pemeriksaan atas diri terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana , baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya ;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan sesuatu senjata penusuk ; ;

Menimbang, bahwa tanpa hak adalah tidak berhak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini cukup salah satu saja yang dibuktikan maka berdasarkan fakta hukum dipersidangan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa waktu dan tempat terjadinya tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 07 Pebruari 2015 sekira jam 05.30 Wita di depan Pos Lintas Tungkan Pangeran Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, pada saat saksi saksi SUMADI dan saksi LUT LUJI anggota Polisi Resor Tanah Bumbu melaksanakan razia terdakwa melintas kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa , selanjutnya dari pengeledahan badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kulit berwarna coklat yang diselipkan di celana bagian punggung belakang , ketika saksi SUMADI dan saksi LUT LUJI mengamankan terdakwa ditanyakan ijin terdakwa dalam kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tujuan terdakwa memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati tersebut untuk tujuan menjaga diri terdakwa yang dibawa dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam kepemilikan senjata tajam jenis belati bertentangan dengan undang-undang karena tidak ada ijin dari pigak yang berwenang dan tujuan terdakwa hanya untuk menjaga diri , terdakwa tidak mengetahui akibat dari kepemilikan senjata tajam jenis belati yang dapat menimbulkan kejahatan lain sampai menghilangkan nyawa manusia jika disalahgunakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki senjata tajam atau penusuk telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Tunggal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi , maka dakwaan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dikwalifikasikan "Tindak pidana tanpa hak memiliki senjata tajam atau penusuk " ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya pada diri terdakwa alasan pembenar dan alasan pemaaf akan perbuatan yang telah dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan terhadap terdakwa bukanlah alasan balas dendam melainkan agar terdakwa dikemudian hari lebih berhati-hati , maka terdakwa akan dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;

Menimbang, bahwa mengingat tidak adanya alasan yang dapat mengalihkan penahanan terdakwa maka kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 cm (dua puluh sentimeter), Lebar 1 :3 cm, Lebar 2:3 Cm, Lebar 3: 2 Cm , Tebal 0,5 cm ujung lancip adalah milik terdakwa dan secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan lagi maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana , berdasarkan pasal 222 (1) KUHP terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi diri bagi para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kejahatan lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **NADI HERIANTO Als. NADI Bin SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " Tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam jenis penusuk " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NADI HERIANTO Als. NADI Bin SAHARUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kulit warna coklat dengan ukuran panjang 27 cm (dua puluh sentimeter), Lebar 1 :3 cm, Lebar 2:3 Cm, Lebar 3: 2 Cm , Tebal 0,5 cm ujung lancip

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari : Rabu , tanggal 20 Mei 2015 , oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR,S.H**, Hakim Ketua Majelis , **FERDY,S.H** dan **DAMAR KUSUMA WARDAHA. S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SAFRUDDIN,S.E,S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin , dengan dihadiri oleh **DIAN AKBAR WCAKSANA, S.H.S.Psi**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

FERDY, SH

VIVI INDRASUSI SIREGAR, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAR KUSUMA WARDANA, SH.M.H.

Panitera Pengganti

SAFRUDDIN, S.E, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)